

	News Title : 10% Ekspor CPO Wajib Masuk Bursa	
	Media Name : Investor Daily	Journalist : ant, leo
	Publish Date : 20 May 2023	Tonality : Positive
	News Page : 22	News Value : 168,750,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 56,250,000
	Section/Rubrication : Industries Trade Services	Topic : Bursa CPO

10% Ekspor CPO Wajib Masuk Bursa

JAKARTA, ID -Pemerintah akan mewajibkan 10% dari ekspor minyak sawit mentah/crude palm oil (CPO) diperdagangkan dalam bursa berjangka komoditi atau yang dikenal dengan bursa CPO. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan, hal ini merupakan terobosan atau inovasi Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam meningkatkan kinerja ekspor CPO dan pendapatan negara melalui pajak ekspor. Ini juga sejalan dengan mandat UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/2011.

“Waktu itu kami punya tiga alternatif kebijakan, semua masuk bursa baik CPO dan turunannya, kemudian yang akan masuk hanya ekspor saja. Sekarang kami sudah mengerucutkan yang akan masuk bursa CPO hanya yang ekspor saja,” ujar Didid

dalam konferensi pers Ekspor CPO di Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Didid menjelaskan, tahun lalu produksi CPO dan turunannya mencapai 50 juta ton, di mana 30 juta ton untuk diekspor dan 20 juta ton untuk dalam negeri. Dari jumlah ekspor tersebut, hanya sekira 10% yang diwajibkan diperdagangkan melalui bursa CPO. Penetapan itu bertujuan untuk lebih memudahkan dalam menetapkan harga acuan. Ekspor dipastikan tidak akan mengganggu domestic market obligation (DMO).

“Harga dalam negeri tidak masuk bursa dengan berbagai pertimbangan dan kita tetap memperhatikan DMO. Jadi ketika ekspor CPO, dia harus memenuhi DMO dulu, ketika sudah bisa memenuhi baru masuk bursa, setelah itu baru dapat persetujuan ekspor,” kata dia.

Kebijakan ekspor CPO diharapkan bisa rampung pada Juni 2023, sesuai

dengan perintah Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan terkait dengan bursa CPO.

Saat ini Bappebti, Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri telah menyusun kerangka Permendag terkait hal tersebut yang intinya, kebijakan yang diatur adalah ekspor untuk CPO (HS 15.111.000).

Bappebti juga tengah merancang peraturan Bappebti serta Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka. Diharapkan kebijakan ini dapat membentuk price reference di bursa karena terjadinya transaksi antara banyak pembeli dan penjual.

Harga yang terbentuk juga akan transparan dan akuntabel serta real time sehingga dapat dipergunakan dalam penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE) oleh Kementerian Perdagangan dan Bea Keluar (BK) oleh Kementerian Keuangan. (leo/ant)